



PUTUSAN¹
Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Nik 7271032606690002, Umur 55 Tahun, Tempat tanggal lahir Bali Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Palu Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu I Gede Chakra Deva Adhiprabowo., S.H., M.H., Dynar Susanty., S.H., dan Renli Yankristo Duyoh., S.H., yang semuanya merupakan Advokad / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ CHAKRADEVA & PARTNERS” yang bealamat kantor di Jalan Gn. Bulili No. 100 A. Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kopta Palu Propinssi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, umur 54 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *E Court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Drs. I Nyoman Budiasa pada tanggal 16 Oktober 1990 di Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Donggala di Tolai dan telah dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 59/2004 tanggal 15 September 2004;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berdomisili di alamat Kota Palu;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Palu -
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan saat ini telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah keluar dari rumah dan tinggal sendiri dirumah pribadi sebagaimana alamat Penggugat sekarang di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat memilih untuk mengikuti keyakinan atau agama dari Penggugat, namun dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengambil sikap untuk kembali ke keyakinan atau agama Tergugat sebelumnya;
6. Bahwa setelah Tergugat kembali ke keyakinan atau agama Tergugat sebelumnya, Tergugat tidak mau lagi menghormati Penggugat dan sering menajiskan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sehari-hari. Sehingga dalam membina rumah tangga bersama, Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran-pertengkaran, serta perselisihan terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan secara baik-baik dikarenakan perbedaan faham dan prinsip hidup serta ego dari masing-masing pihak;
7. Bahwa dalam keadaan tersebut Penggugat merasa kecewa dan tertekan dengan sikap yang dimiliki oleh Tergugat serta Penggugat merasa tidak nyaman lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dengan keadaan rumah tangganya yang selalu bertengkar terus-menerus dan Penggugat merasa tidak dihargai lagi layaknya seorang suami atau kepala rumah tangga oleh Tergugat. Dengan demikian Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, olehnya itu patut kiranya perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama di dalam kelanjutan kehidupan masing-masing pihak;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk menemukan titik temu penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui pertemuan secara kekeluargaan dari pihak keluarga masing-masing pihak, namun tidak membuahkan hasil untuk penyelesaian permasalahan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa **perceraian** adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat, dan dengan alasan tersebut Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini pada Pengadilan Negeri Palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil – dalil gugatan tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 1990, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 59/2004, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 15 September 2004;-
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1990, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 59/2004, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 15 September 2004 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juli 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 9 Agustus 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat yang diawali dengan pembacaan gugatan, dimana kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama, (Penggugat),

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pal



bermaterai cukup diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama, (Tergugat), bermaterai cukup diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 15 September 2004, bermaterai cukup diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga No yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2019 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bermaterai cukup diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermaterai cukup, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa terhadap foto kopi surat diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P.1, P.2, P.3 terkecuali bukti P.4 dan P.5 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Ketut Sukarasa, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat,;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah mengajukan gugatan cerai pada Tergugat selaku istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu Saksi menikah pada tanggal 16 Oktober 1990 di Parrsida Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Donggala di hadapan pemuka agama Hindu Drs Inyoman Budiasa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Dede Yudana jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saat mereka menikah Saksi tidak hadir;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal bersama sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah antara penggugat dan tergugat karena istri Penggugat kembali lagi ke agamanya yang dulu dimana seawktu menikah dengan Penggugat istrinya masuk agama hindu, namun sekarang kembali lagi ke agama sebelumnya yaitu Kristen;

2. Nursan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat,;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah mengajukan gugatan cerai pada Tergugat selaku istrinya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju Saksi menikah pada tanggal 16 Oktober 1990 di Parrsida Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Donggala di hadapan pemuka agama Hindu Drs Inyoman Budiasa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Dede Yudana jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saat mereka menikah Saksi tidak hadir;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal bersama sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa setuju saksi yang menjadi masalah antara penggugat dan tergugat karena istri Penggugat kembali lagi ke agamanya yang dulu dimana seawktu menikah dengan Penggugat istrinya masuk agama hindu, namun sekarang kembali lagi ke agama sebelumnya yaitu Kristen;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, maka oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu Drs. I Nyoman Budiasa pada tanggal 16 Oktober 1990 di Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Donggala di Tolai dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 15 September 2004. Dan Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Anak P{enggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Palu pada tanggal 2 Maret 1993. Kemudian setelah berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dimana sering terjadi cek cok pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak menghargai lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai suaminya sehingga Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan jawaban atas gugatan Penggugat diatas, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat diatas, jika dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan perceraian oleh kuasa Penggugat, yaitu: adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka perlu diperhatikan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersirat dalam rumusan pasal 1 Undang Undnag Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada hakekatnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka suami maupun isteri yang sudah terikat dalam perkawinan sudah seharusnya saling menyayangi satu sama lainnya, bahkan dituntut untuk saling menghormati atau menghargai satu sama lainnya, demi menjaga keutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat tertanda P-3, dan P-4, serta P.5 ternyata benar antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangusngkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu Drs. I Nyoman Budiassa pada tanggal 16 Oktober 1990 di Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Donggala di Tolai dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 15 September 2004. Dan Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Palu pada tanggal 2 Maret 1993;

Menimbang, bahwa terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dipersidangan telah didengar keterangan saksi I Ketut Sukarasa dan saksi Nursan selaku pekerja dirumah Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena sudah sering cecok kemudian istri Penggugat telah kembali ke agamanya yang mana pada saat menikah Tergugat ikut agama Penggugat namun skarang ini sudah tidak lagi dan balik ke agama asalnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi tersebut telah terungkap fakta bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisiahn yang disebabkan Tergugat berpindah keyakinan agama, oleh karena itu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi karena berbeda keyakinan sehingga terjadi perselisihan diantara keduanya dan hingga kin Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi; olehnya itu Penggugat tidak lagi merasakan suatu kebahagiaan dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, dan diantara mereka tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, maka secara faktual kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah berjalan sebagaimana layaknya suami isteri yang saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pengugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga khususnya orang tua Penggugat, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil, oleh karena itu harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidaklah mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 3 pada pokoknya meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yakni mengenai sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena berdasarkan bukti P.3 yaitu berupa akta Perkawinan yang telah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala serta bukti tersebut telah didukung dengan bukti P.4 dan P.5 berupa kartu keluarga serta Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat yang mana bukti tersebut telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 35 PP No.9 tahun 1975, maka menurut majelis perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu agar mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap baik kepada pegawai pencatat dimana perkawinan itu dilangsungkan maupun kepada pegawai pencatat dimana perceraian itu dilakukan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ddikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 149 Rbg / pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*
3. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 1990, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/2004, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 15 September 2004;-

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1990, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 59/2004, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 15 September 2004 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.

5. Memrintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palu agar mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap baik kepada pegawai pencatat dimana perkawinan itu dilangsungkan maupun kepada pegawai pencatat dimana perceraian itu dilakukan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh kami Imanuel Charlo Romel Danes S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto., S.H.,M.H., dan Saiful Brow., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hendra.,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sugiyanto., S.H., M.H.

Immanuel Charlo Romel Danes S.H.

TTD

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hendra.,S.H.,

Perincian biaya :

PendaftaranRp. 30.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses/ ATK.....Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan dan PNBP	Rp. 62.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)